



PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengakibatkan perubahan terhadap mekanisme kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Kota Surakarta;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 7, angka 8, angka 10, angka 11, angka 16, angka 18 dan angka 23 diubah, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 17A, diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 20A, angka 20B, dan Angka 20C, serta ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 24 dan angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surakarta.
4. Daerah adalah Kota Surakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
9. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Surakarta.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Surakarta.
12. Kelompok pakar atau tim ahli DPRD adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
13. Tenaga ahli adalah orang yang memiliki kemampuan pengetahuan di bidang pemerintahan dan mempunyai kualifikasi pendidikan tertentu.
14. Kode etik DPRD yang selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta, termasuk Perubahan.
- 17A. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat P2APBD adalah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Walikota dan ditetapkan dengan Perda.
18. Kebijakan Umum APBD selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan daerah.
- 20A. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

- 20B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 - 20C. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada DPRD yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.
 21. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
 22. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Surakarta.
 23. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surakarta.
 24. Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
 25. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
 - (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
 - (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjangkau aspirasi masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda;

- b. mengajukan usul rancangan Perda; dan
 - c. menyusun program pembentukan Perda bersama Walikota.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melakukan koordinasi dengan Walikota.
5. Ketentuan Pasal 6 penulisan ayat berubah dengan diurutkan, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Walikota;
 - b. pelaksanaan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD berhak mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) DPRD melakukan pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

6. Ketentuan Pasal 7 berubah diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d1 dan diantara huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf h1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Walikota dan/atau wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- d1. memilih Walikota dan/atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- h1. memberikan persetujuan terhadap rencana Pemindahtanganan barang milik Daerah, sesuai dengan perundangan yang berlaku; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 8 berubah diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 - (1a) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.
 - (2) DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan setara dan sejajar serta hubungannya bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah.
8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.
 - (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - (3) Anggota DPRD berdomisili di Wilayah Daerah.
 - (4) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri didampingi pejabat rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (2) Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri
- (3) Dalam hal wakil ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";

- b. Protestan dan Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan”; dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (5) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh pimpinan DPRD didampingi pejabat rohaniwan dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (6) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
10. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Apabila hasil penyidikan terhadap Walikota dan/atau wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, selanjutnya Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Walikota dan/atau wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - (3) Apabila Walikota dan/atau wakil Walikota berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, selanjutnya pimpinan DPRD mengajukan usul pemberhentian dari jabatannya sebagai Walikota dan/atau wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
11. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Tata cara pengajuan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 32, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) yaitu ayat (2a) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2a) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pengelolaan keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

14. Ketentuan Pasal 38, ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pimpinan fraksi terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

15. Ketentuan 39, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Jenis alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (1a) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja).
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf g dapat dibantu oleh tenaga ahli.

16. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, memberikan penugasan anggota DPRD dan memroses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

17. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diantara huruf i dan j disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf il, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
 - a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. menjadi juru bicara DPRD;
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
 - f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;

- g. mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - h. mewakili DPRD di pengadilan;
 - i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. menyusun rencana kerja DPRD;
 - j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

18. Ketentuan BAB IX Bagian Ketiga Badan Musyawarah susunannya diubah menjadi 2 (dua) Paragraf yaitu Paragraf 1 Kedudukan dan Susunan dan Paragraf 2 Tugas, Pasal 49 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga Ketentuan BAB IX Bagian Ketiga Badan Musyawarah Pasal 49 dan 50 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan

Pasal 49

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.
- (3) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.
- (6) Masa keanggotaan Badan Musyawarah dapat diganti pada setiap tahun anggaran.
- (7) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah didasarkan atas usul Fraksinya.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 50

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:

- a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
- b. menyampaikan pokok-pokok hasil Rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

19. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) dibentuk sesuai bidang tugas sebagai berikut:
 - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi II : Bidang Pembangunan;
 - c. Komisi III : Bidang Perekonomian, Keuangan dan Perhubungan; dan
 - d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Ruang lingkup tugas untuk tiap-tiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip keseimbangan, pemerataan, kesarnaan, keserasian dan keterkaitan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki mitra sebagai berikut:
 - a. Komisi I meliputi:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 7. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 10. Badan Kepegawaian dan Diklat Dearah;
 11. Kecamatan Banjarsari;
 12. Kecamatan Jebres;
 13. Kecamatan Serengan;
 14. Kecamatan Pasarkliwon; dan
 15. Kecamatan Laweyan.
 - b. Komisi II meliputi:
 1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

2. Dinas Lingkungan Hidup;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Pemadam Kebakaran; dan
 5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- c. Komisi III meliputi:
1. Dinas Perhubungan;
 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 3. Dinas Perdagangan;
 4. Badan Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 5. Perusahaan Umum Daerah.
- d. Komisi IV meliputi:
1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 6. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 7. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 8. Dinas Kebudayaan;
 9. Dinas Kearsipan dan perpustakaan;
 10. Dinas Pariwisata; dan
 11. RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah).
- (4) Dalam hal yang dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pekerjaan (*pelaksanaan tugas dan wewenang*) DPRD, Pimpinan DPRD dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian pembidangan, dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat masing-masing Komisi.

20. Ketentuan BAB IX Bagian Kelima Badan Pembentukan Perda susunannya diubah menjadi 2 (dua) Paragraf yaitu Paragraf 1 Kedudukan dan Susunan dan Paragraf 2 Tugas, sehingga Ketentuan BAB IX Bagian Kelima Badan Pembentukan Perda Pasal 54 dan 56 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Badan Pembentukan Perda
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan

Pasal 54

Badan Pembentukan Perda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 55

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Perda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Anggota Badan Pembentukan Perda diusulkan masing-masing fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya dan pemerataan jumlah anggota komisi.
- (3) Badan Pembentukan Perda dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Pembentukan Perda bukan anggota.
- (5) Pimpinan Badan Pembentukan Perda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan satu (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Perda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (6) Jumlah Anggota Badan Pembentukan Perda setara dengan jumlah Anggota satu komisi di DPRD.
- (7) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Perda paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (8) Masa keanggotaan Badan Pembentukan Perda dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 56

Badan Pembentukan Perda mempunyai tugas:

- a. menyusun rancangan Program Pembentukan Perda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. melakukan koordinasi untuk penyusunan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda usul inisiatif DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. menyiapkan usul rancangan Peraturan DPRD;

- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
 - f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Perda tahun berjalan atau di luar rancangan Perda yang terdaftar dalam Program Pembentukan Perda;
 - g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi, dan/atau panitia khusus;
 - h. menyempurnakan hasil klarifikasi Gubernur atas rancangan peraturan DPRD;
 - i. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
 - j. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
21. Ketentuan BAB IX Bagian Keenam Badan Anggaran susunannya diubah menjadi 2 (dua) Paragraf yaitu Paragraf 1 Kedudukan dan Susunan dan Paragraf 2 Tugas, sehingga Ketentuan BAB IX Bagian Keenam Badan Anggaran Pasal 57 dan 58 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Badan Anggaran
Paragraf 1
Kedudukan dan Susunan

Pasal 57

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.

- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 58

Badan Anggaran mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan Rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

22. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus dan/atau Panitia Kerja.
- (2) Panitia Khusus dan/atau Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia Khusus dan/atau Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan Panitia Khusus dan/atau Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Jumlah anggota Panitia Khusus dan/atau Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
- (6) Anggota Panitia Khusus dan/atau Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (7) Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dan/atau Panitia Kerja dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus dan/atau Panitia Kerja.
- (8) Panitia Khusus dan/atau Panitia Kerja dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

23. Ketentuan Pasal 65 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), ayat (6) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.

- (4a) Tata Cara dan Pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan Keputusan Pimpinan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (8) Laporan reses seluruh anggota DPRD setelah dilakukan pembulatan/penyatuan disampaikan dalam bentuk keputusan DPRD.
- (9) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Walikota.

24. Ketentuan Pasal 66 ayat (14) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat pimpinan DPRD;
 - d. rapat fraksi;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat Badan Musyawarah;
 - g. rapat komisi;
 - h. rapat gabungan komisi;
 - i. rapat Badan Anggaran;
 - j. rapat Badan Pembentukan Perda;
 - k. rapat Badan Kehormatan;
 - l. rapat panitia khusus;
 - m. rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

- (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua, wakil ketua atau sekretaris komisi.
- (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (11) Rapat Badan Pembentukan Perda merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Perda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Perda.
- (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan/atau antara Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, badan musyawarah, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

25. Ketentuan Pasal 67 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Walikota;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat Paripurna untuk penyampaian nota penjelasan dihadiri langsung oleh Walikota, atau Wakil Walikota, atau Sekretaris Daerah.
- (5) Rapat Paripurna yang bersifat mengambil keputusan dihadiri langsung oleh Walikota dan dapat diwakilkan kepada Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

27. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Hari dan waktu Rapat DPRD adalah Hari Senin s.d Jumat: Pukul 09.00 – 15.30 WIB.
- (2) Apabila diperlukan, DPRD dapat melakukan rapat pada malam hari pukul 19.30 -- 23.00 WIB.

- (3) Perubahan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- (4) Tempat rapat dilakukan di gedung DPRD dan jika dipandang perlu dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD atas persetujuan Pimpinan DPRD.

28. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

29. Diantara Ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 79A, yang berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal 79A

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, dan memberhentikan pimpinan DPRD, serta menetapkan Perda, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan kepada gubernur untuk kabupaten/kota.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

30. Ketentuan Pasal 82 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.

- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat.

31. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan sebagaimana disampaikan oleh pimpinan rapat pada awal rapat, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 88.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

32. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

33. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

34. Ketentuan Pasal 97 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
- (2) Dihapus.

35. Ketentuan Pasal 98 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Undangan dan Peninjau

Pasal 98

- (1) Undangan rapat adalah:
 - a. anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD; dan
 - b. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD.
- (2) Peninjau dan/atau wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

36. Ketentuan Pasal 99 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

37. Ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. sipil harian dan/atau bebas rapi dalam hal rapat yang dilaksanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD.
 - b. sipil resmi dalam hal rapat yang dilaksanakan akan mengambil keputusan DPRD.
 - c. Dihapus.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap.

38. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian, pakaian dinas harian lengan panjang atau bebas rapi.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian Daerah.

39. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Dalam hal pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 maka dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (4) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

40. Ketentuan Pasal 105 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD yang hadir secara fisik.

- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

41. Ketentuan dalam BAB XIII TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH diubah dan diantara Pasal 105 dan Pasal 106 disipkan 5 (lima) pasal yaitu Pasal 105A, Pasal 105B, Pasal 105C, Pasal 105D dan Pasal 105E, Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 109A, Pasal 109 B, Pasal 109 C, dan Pasal 109 D, Pasal 110 ayat (3) huruf b dan c diubah, serta diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 113A sehingga selengkapny BAB XIII TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 105A

- (1) Pembentukan Perda didasarkan perencanaan Rancangan Perda.
- (2) Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:
 - a. Penyusunan Program Pembentukan Perda;
 - b. perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
 - c. perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda.
- (3) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 105B

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Perda.
- (2) Ketua Badan Pembentukan Perda menyampaikan kepada anggota DPRD, Komisi, atau Badan pembentukan Perda untuk mengusulkan judul dan materi muatannya.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Pasal 105C

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105B ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; dan/atau
 3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinventarisasi oleh Badan Program Pembentukan Perda.

Pasal 105D

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105B ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Program Pembentukan Perda dan Bagian hukum berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 105E

- (1) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105D ayat (1) disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Program Pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 106

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105E ayat (2).
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan Bagian Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.

Pasal 107

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda.
- (2) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2a) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul
- (2B) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
dan
 - e. jangkauan dan arah pengaturan
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
 - (3a) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.
 - (3b) Badan Pembentukan Perda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda kepada pimpinan DPRD.
 - (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
 - (5) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD *melalui fraksi masing-masing* dalam jangka waktu paling 7 lama (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
 - (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan;
dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
 - (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan
 - (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Perda, untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
 - (9) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.
 - (10) Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Pembahasan

109 A

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan DPRD.

109 B

- (1) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109A, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,
yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan naskah akademik dan disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.
- (3) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Walikota, berkaitan berkaitan dengan penyertaan modal pada BUMD disusun berdasarkan kajian investasi, kajian investasi disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

Pasal 109C

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 109D

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109C, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,
yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 110

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda ; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Pimpinan DPRD terhadap pendapat Walikota.
 - c. pembahasan rancangan Perda dilakukan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Persetujuan bersama antara Walikota dengan DPRD.
 - c. pendapat akhir Walikota.

- (5) Rancangan perda yang telah disetujui bersama antara Walikota dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 1 dikirim ke Gubernur 2 (dua) hari setelah persetujuan bersama untuk mendapatkan nomor register.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 111

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 112

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 113

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda

- tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
 - (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran daerah.
 - (5) Rancangan perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (7) Perda setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113 A

- (1) Dalam hal keadaan tertentu tahapan pembentukan Perda dan/atau produk hukum Daerah lainnya dapat dilakukan melalui rapat paripurna secara berurutan.
- (2) Rapat paripurna secara berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai hasil rapat badan musyawarah.
- (3) Tahapan pembentukan Perda dan/atau produk hukum Daerah lainnya dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Rapat Paripurna tentang:
 - a. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
 - b. Rancangan Perda APBD;
 - c. Rancangan KUA PPAS-P; dan
 - d. Rancangan Perda APBD-P.

42. Ketentuan Pasal 136 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Perda dan personilnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah melakukan konsultasi dengan pimpinan fraksi
- (3) Persetujuan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli dan kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

43. Ketentuan Pasal 139 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 33, Pasal 53 ayat (1) huruf g pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas di daerah, luar daerah dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.
- (3) Untuk keperluan perjalanan dinas, Sekretariat DPRD menyediakan sarana dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota DPRD atau alat kelengkapan DPRD yang melakukan perjalanan dinas, berkewajiban menyampaikan laporannya secara

- tertulis kepada pimpinan DPRD dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari selesainya perjalanan dinas.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan pimpinan DPRD dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

44. Ketentuan Pasal 141, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) LKPJ disampaikan oleh Walikota dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal.
- (2a) Pembahasan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD dan/atau Panitia Khusus.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Walikota untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (6) Untuk kelancaran pembahasan LKPJ, DPRD dapat meminta tenaga ahli pendamping.

45. Diantara Ketentuan EAB XXII dan BAB XXIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XXIIA yang terdiri 1 (satu) pasal yaitu Pasal 142A, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIIA
PEMBAHASAN RPJMD

Pasal 142 A

- (1) RPJMD disampaikan oleh Walikota dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD.

- (3) Pembahasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD dan/ panitia khusus.
- (4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (5) Untuk kelancaran pembahasan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), DPRD dapat meminta tenaga ahli pendamping.


Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal ..22 Februari 2017

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal ..3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR. 7..

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KOTA SURAKARTA



TRI PUGUH PRIYADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

I. UMUM

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib hakekatnya merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur hal ihwal mengenai kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggungjawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta alat kelengkapannya. Peraturan Tata Tertib ini merupakan *internal rule of the game* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu menjalankan tugas dan fungsinya, anggota dewan diikat dalam satu tatanan nilai dan aturan dimuat dalam tata tertib ini.

Keberadaan Peraturan Tata Tertib DPRD ini diharapkan akan meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta mendukung peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Setelah penetapan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada Peraturan DPRD Kota Surakarta No 1 Tahun 2014 tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Oleh karena itu, maka terhadap Peraturan DPRD Kota Surakarta No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan.

Penyesuaian dilakukan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta adalah:

1. menyangkut legal drafting; dan
2. menyangkut materi muatan sebagai konsekuensi perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan Pemerintah lain seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berimplikasi pada perubahan susunan Perangkat Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
 - d. Peraturan Daerah Kota Surakarta No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan melaporkan dalam ketentuan ini adalah menyampaikan baik kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi yang bersangkutan atas hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas yang diikuti oleh anggota yang bersangkutan. Laporan yang dimaksud dapat berupa Sertifikat tanda peserta dan/atau laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas.

Angka 11

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lain adalah berupa Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja)

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf il

Yang dimaksud rencana kerja DPRD adalah dokumen yang berisi program dan kegiatan yang direncanakan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dokumen ini berasal dari usulan masing-masing alat kelengkapan yang ada.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 64
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 65
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 66
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 67
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 71
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 74
Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 79
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 79A
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 82
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 89
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 95
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 96
Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 97
Cukup jelas.
Angka 35

Pasal 98
Cukup jelas.
Angka 36
Pasal 99
Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 100
Cukup jelas.
Angka 38
Pasal 101
Cukup jelas.
Angka 39
Pasal 104
Cukup jelas.
Angka 40
Pasal 105
Cukup jelas.
Angka 41
Pasal 105A
Cukup jelas.
Pasal 105B
Cukup jelas.
Pasal 105C
Cukup jelas.
Pasal 105D
Cukup jelas.
Pasal 105E
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 109A
Cukup jelas.
Pasal 109B
Cukup jelas.
Pasal 109C
Cukup jelas.
Pasal 109D
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 113A
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan dimana secara normatif atau atas amanah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menuntut adanya percepatan proses penetapan suatu Perda dan/atau produk hukum Daerah lainnya, misalnya dalam Pembentukan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dimanatkan oleh PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perda tentang Penyertaan Modal yang dimanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.

Yang dimaksud produk hukum Daerah lainnya adalah produk hukum berbentuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan keputusan lainnya yang memerlukan persetujuan anggota DPRD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 136
Cukup jelas.

